



PEMAKNAAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI NORMA HANS KELSEN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6718 K/PDT/2024)

Imelda Martinelli, Keira Adzra Athayya, Nada Vadia, Fitri Aprilliani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Wanprestasi dalam perjanjian kerja sama usaha terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati. Penelitian ini membahas penerapan prinsip wanprestasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6718 K/Pdt/2024, serta meninjau maknanya melalui perspektif Teori Norma Hukum Hans Kelsen. Pendekatan Kelsen digunakan untuk memahami hubungan hak dan kewajiban secara normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa wanprestasi merupakan pelanggaran norma hukum yang menimbulkan akibat yuridis, dan teori norma Kelsen membantu menafsirkan struktur hukum perjanjian secara sistematis.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kerja Sama, Teori Norma.

PENDAHULUAN

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia merupakan warisan dari masa kolonial Belanda yang secara resmi dikodifikasi dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Staatsblad* No. 23 Tahun 1847. Meskipun telah banyak mengalami penyesuaian dalam praktik, substansi dan struktur dasar dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang kini digunakan masih mengacu

pada asas-asas yang terkandung dalam BW. Salah satu konsep fundamental dalam hukum perjanjian adalah wanprestasi, sebuah istilah yang berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang menggambarkan situasi ketika salah satu pihak dalam suatu hubungan perjanjian gagal untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Dalam sistem Hukum Perdata Indonesia, wanprestasi bukanlah semata-mata kegagalan dalam

pelaksanaan prestasi, tetapi dapat mencakup berbagai bentuk pelanggaran, baik berupa kelalaian untuk memenuhi kewajiban, keterlambatan pelaksanaan, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Ketentuan mengenai wanprestasi secara eksplisit diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa debitur dianggap dalam keadaan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya setelah terlebih dahulu diberikan teguran atau peringatan resmi (*somasi*) oleh kreditur. Konsekuensi hukum dari wanprestasi ini tidak dapat dianggap sepele, karena kreditur memiliki hak untuk menuntut berbagai bentuk pemulihan. Pemulihan tersebut bisa berupa tuntutan pembayaran ganti kerugian, pembatalan perjanjian secara sepihak, pengalihan risiko kepada debitur, atau bahkan permintaan agar debitur tetap melaksanakan prestasi sebagaimana isi kontrak.

Dalam praktik dunia usaha, pembicaraan mengenai wanprestasi tentu tidak dapat dipisahkan dari konteks perjanjian kerja sama, yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi antar pihak. Kerja sama bisnis pada dasarnya merupakan bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menggabungkan sumber daya, modal, dan/atau keahlian masing-masing guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Munir Fuady dalam pemikirannya menyatakan bahwa perjanjian semacam ini merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan para pihak menyusun hubungan hukum mereka secara fleksibel namun tetap mengikat (Fuady, 2020).

Secara umum, perjanjian kerja sama dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai upaya preventif untuk meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang, sekaligus memberikan

kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran kontraktual. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit pula pihak yang memilih bentuk kesepakatan lisan dengan alasan efisiensi atau kepercayaan personal. Tindakan ini memang dapat dimaknai sebagai perjanjian secara subjektif menurut persepsi para pihak, sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen bahwa makna hukum tidak hanya lahir dari teks normatif, tetapi juga dari konstruksi sosial antara subjek hukum yang terlibat (Kelsen, 2005). Namun demikian, dari perspektif hukum positif, suatu perjanjian baru dapat dikualifikasikan sebagai kontrak yang sah dan mengikat secara hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perikatan, objek perjanjian yang jelas, dan sebab yang halal.

Dalam ranah hukum perdata, kerja sama usaha merupakan bentuk perikatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak untuk saling mengikatkan diri guna mencapai tujuan bersama. Secara yuridis, hubungan hukum semacam ini dikualifikasikan sebagai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya, perjanjian kerja sama tidak hanya mencerminkan adanya kehendak bebas dan kesepakatan bersama, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban timbal balik yang bersifat mengikat secara hukum.

Konsekuensinya, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan, dengan itikad baik dan sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. Apabila salah satu pihak lalai, tidak memenuhi, atau

melaksanakan kewajiban secara tidak tepat waktu maupun tidak sebagaimana mestinya, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dalam konteks ini, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, dan/atau ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata yang berlaku.

Salah satu kasus wanprestasi yang patut mendapat perhatian adalah perkara perdata antara Samani selaku Penggugat dan Syamhari selaku Tergugat, yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap melalui kasasi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 6718 K/Pdt/2024. Sengketa ini berakar pada hubungan hukum utang piutang yang tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2022. Dalam dokumen tersebut, Tergugat berjanji untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat. Namun, karena kewajiban tersebut tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, Penggugat menggugat wanprestasi.

Dalam konteks hukum perdata, kegagalan untuk memenuhi kewajiban perikatan bukan semata-mata dilihat sebagai peristiwa faktual berupa keterlambatan atau kelalaian administratif. Lebih jauh, perbuatan tersebut memiliki dimensi normatif yang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam arti hukum. Artinya, penilaian terhadap tidak terpenuhinya kewajiban tidak hanya bertumpu pada absennya pembayaran, tetapi juga pada penafsiran hukum terhadap tindakan atau kelalaian tersebut berdasarkan norma hukum yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murninya, hukum bekerja melalui struktur norma yang memberi makna legal terhadap suatu tindakan (Kelsen, 2005). Dalam kerangka ini, hukum bertindak sebagai

sistem interpretatif yang menentukan apakah suatu tindakan – seperti kegagalan membayar utang – layak dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap norma, atau dalam hal ini, sebagai wanprestasi.

Dalam perkara wanprestasi yang tengah dibahas, tampak jelas adanya unsur ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan suatu kesepakatan yang sah. Kasus ini mencerminkan inti dari wanprestasi, yaitu pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam konteks hukum perdata, hal ini menunjukkan pentingnya relasi antara hak dan kewajiban dalam suatu perikatan. Hukum, sebagaimana dipahami dalam teori normatif, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral atau etika, tetapi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat secara struktural dan sistematis.

Dengan demikian, setiap hak yang dimiliki seseorang dalam suatu hubungan hukum senantiasa beriringan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain (Kelsen, 2005). Prinsip ini mencerminkan asas timbal balik (*reciprocity*) dalam hukum perdata, di mana hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya. Ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka secara otomatis terjadi pelanggaran terhadap hak pihak yang lain, yang dalam kerangka hukum diidentifikasi sebagai wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip wanprestasi dalam perjanjian kerja sama usaha berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 6718 K/Pdt/2024?

2. Sejauh mana relevansi teori norma Hans Kelsen dalam memaknai tindakan wanprestasi serta memahami hubungan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama usaha?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai penerapan prinsip wanprestasi dalam ranah perjanjian kerja sama usaha dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6718 K/Pdt/2024. Melalui studi terhadap putusan tersebut, penelitian ini berupaya menguraikan bagaimana ketentuan wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdara diimplementasikan oleh lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa perikatan, khususnya dalam konteks hubungan bisnis antara para pihak yang terikat oleh suatu perjanjian kerja sama.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji relevansi Teori Norma yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dalam memberikan pemahaman normatif terhadap peristiwa wanprestasi. Teori tersebut digunakan untuk menafsirkan tindakan wanprestasi tidak semata-mata sebagai kelalaian faktual, melainkan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang telah dibentuk melalui perjanjian yang sah. Dalam hal ini, hukum diposisikan sebagai sistem norma yang bertingkat (*stufenbau theory*), di mana hubungan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dipahami sebagai bagian dari struktur hukum yang tersusun secara hierarkis dan sistematis.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang difokuskan pada studi kepustakaan sebagai instrumen utama dalam

mengeksplorasi permasalahan wanprestasi dalam perjanjian kerja sama usaha serta relevansinya dengan Teori Norma yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi (Matheus & Gunadi, 2024), dengan menitikberatkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6718 K/Pdt/2024 sebagai studi kasus utama.

Tahapan awal dalam pendekatan ini dilakukan melalui pengumpulan data hukum primer dan sekunder yang bersumber dari literatur-literatur hukum yang relevan, termasuk KUHPerdara, buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta putusan pengadilan (Marzuki, 2019). Fokus utama diarahkan pada pengkajian konsep perikatan dan wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, serta interpretasi terhadap tindakan wanprestasi sebagaimana diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan.

Putusan Mahkamah Agung tersebut dianalisis secara mendalam untuk menilai bagaimana konsep wanprestasi diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa, serta sejauh mana pertimbangan hukum hakim mencerminkan struktur norma hukum sebagaimana dijelaskan oleh Kelsen melalui *Stufenbau Theory*. Dalam hal ini, hukum dilihat sebagai sistem norma bertingkat yang berakar pada norma dasar (*Grundnorm*), di mana norma-norma di bawahnya memperoleh validitas dan kekuatan mengikat secara hierarkis.

Melalui pendekatan studi kepustakaan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai penerapan prinsip wanprestasi dalam konteks perjanjian kerja sama, serta mengungkap keterkaitan antara logika hukum positif

yang digunakan dalam putusan peradilan dengan konstruksi teoritik hukum murni Hans Kelsen. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perdata, khususnya dalam hal penguatan pemahaman normatif dan argumentatif terhadap wanprestasi dalam praktik hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6718 K/Pdt/2024

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran kontraktual yang terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan. Wanprestasi dapat berupa kelalaian, keterlambatan, pelaksanaan yang tidak sesuai, bahkan kegagalan untuk melaksanakan prestasi sama sekali. Ketentuan mengenai wanprestasi secara eksplisit diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan atau somasi oleh kreditur. Dalam praktik kerja sama usaha, perjanjian yang dibuat antara para pihak umumnya memuat hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Oleh karena itu, ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap isi perjanjian, misalnya tidak memberikan modal sesuai waktu yang disepakati, tidak membagi hasil usaha sesuai proporsi, atau tidak menjalankan peran sebagaimana dijanjikan, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi. Konsekuensinya, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau bahkan

pengalihan risiko, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata.

Perjanjian kerja sama dalam dunia usaha pada hakikatnya merupakan bentuk hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam konteks ini, perjanjian kerja sama bukan sekadar bentuk formalitas administratif, melainkan perwujudan kehendak bebas para pihak untuk saling mengikatkan diri guna mencapai tujuan tertentu yang disepakati bersama. Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian kerja sama terkandung konsekuensi yuridis berupa timbulnya hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang dan itikad baik oleh masing-masing pihak. Ketika salah satu pihak dengan sengaja maupun karena kelalaiannya tidak menjalankan apa yang telah dijanjikan atau disepakati dalam perjanjian tersebut, maka tindakan itu dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Keadaan wanprestasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga membuka ruang untuk menempuh jalur hukum sebagai upaya penegakan hak dan pemulihan keadilan.

Dalam konteks terjadinya wanprestasi pada suatu perjanjian kerja sama usaha, terdapat sejumlah prinsip hukum fundamental yang relevan untuk dianalisis secara mendalam. Salah satu prinsip yang paling mendasar adalah adagium hukum *pacta sunt servanda*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak yang terlibat memiliki kekuatan mengikat yang penuh dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka (Subekti, 2007). Dengan kata lain, perjanjian yang sah menciptakan suatu hubungan hukum yang mengikat

para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah disepakati.

Oleh karena itu, konsekuensi logis dari prinsip *pacta sunt servanda* adalah bahwa apabila salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama usaha lalai atau gagal dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diperjanjikan, sebagaimana yang secara eksplisit tertuang dalam klausul-klausul kontrak, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap komitmen yang telah dibuat dalam perjanjian, dan pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip *pacta sunt servanda* memegang peranan yang sangat krusial dalam hukum kontrak, karena prinsip ini memberikan landasan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian tidak hanya didasarkan pada itikad baik atau kesadaran moral para pihak, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang mengikat dan memaksa. Dengan adanya prinsip ini, kepastian hukum dalam hubungan kontraktual dapat terjamin, dan para pihak dapat memiliki keyakinan bahwa komitmen yang telah mereka buat akan dihormati dan ditegakkan oleh hukum.

Prinsip lain yang fundamental dalam hukum perjanjian adalah prinsip otonomi kehendak atau kebebasan berkontrak. Prinsip ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk secara bebas menentukan substansi dan bentuk perjanjian yang mereka adakan, selama tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan (Setiawan, 1987). Dalam konteks perjanjian kerja sama usaha, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6718 K/Pdt/2024, prinsip kebebasan

berkontrak ini terlihat jelas dalam adanya kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak yang terlibat. Para pihak secara sukarela menyetujui syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan kerja sama mereka. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa prinsip kebebasan berkontrak bukanlah suatu alasan yang dapat digunakan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama usaha tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati, maka pihak tersebut tidak dapat berlindung di balik prinsip kebebasan kehendak untuk menghindari konsekuensi hukum dari wanprestasi yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, kebebasan untuk membuat perjanjian harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

Prinsip hukum yang terakhir relevan dalam konteks ini adalah prinsip *culpa*, atau kesalahan. Prinsip ini memegang peranan penting sebagai dasar untuk menentukan apakah kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan disebabkan oleh adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari pihak yang bersangkutan. Apabila terbukti bahwa terdapat unsur kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, maka pihak yang lalai tersebut dapat dikualifikasikan telah melakukan wanprestasi (Muhammad, 2005). Dengan kata lain, hukum memandang bahwa seseorang yang telah berjanji untuk melakukan sesuatu memiliki kewajiban untuk melakukannya dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Jika kegagalan dalam pemenuhan janji tersebut disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian, maka hal itu dianggap sebagai suatu kesalahan yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

Ketiga prinsip hukum ini, yaitu *pacta sunt servanda*, otonomi kehendak, dan *culpa*, secara keseluruhan

membentuk suatu kerangka normatif yang koheren dan sejalan dengan pandangan Hans Kelsen. Kelsen memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, termasuk dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian (Kelsen, 2007). Dengan demikian, hukum memberikan landasan yang jelas dan tegas mengenai bagaimana para pihak seharusnya bertindak dalam suatu hubungan kontraktual.

Relevansi Teori Norma Hans Kelsen dalam Memaknai Tindakan Wanprestasi Serta Memahami Hubungan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha

Teori norma yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dalam kerangka *Reine Rechtslehre* (Teori Hukum Murni) menawarkan suatu perspektif struktural-hierarkis dalam memahami hukum sebagai suatu sistem norma yang otonom dan mandiri. Konsep ini sangat relevan dalam menganalisis fenomena wanprestasi, yaitu kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual, serta dalam memahami hubungan antara hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian kerja sama usaha. Relevansi ini terutama terletak pada penekanan Kelsen terhadap hierarki norma, validitas hukum, dan sanksi sebagai elemen-elemen inti yang membentuk sistem hukum (Kelsen, 2007).

Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap norma memperoleh validitas atau keabsahannya dari norma yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi dalam hierarki tersebut. Puncak dari hierarki norma ini adalah *Grundnorm* atau norma dasar, yang dipandang sebagai fondasi utama yang memberikan validitas kepada keseluruhan sistem hukum.

Dalam konteks perjanjian kerja sama usaha, perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai "norma individu" (*individual norm*), yang dibentuk oleh para pihak yang terlibat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum kontrak, yang merupakan "norma umum" dalam sistem hukum.

Sebagai contoh, klausul mengenai pembayaran yang tercantum dalam suatu perjanjian kerja sama usaha hanya akan dianggap sah dan mengikat apabila klausul tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dalam hierarki, seperti undang-undang perlindungan konsumen atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara. Apabila klausul pembayaran tersebut melanggar norma yang lebih tinggi (misalnya, menetapkan tingkat bunga yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan oleh undang-undang), maka klausul tersebut akan dianggap tidak valid atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Kelsen, 2007).

Kelsen menjelaskan bahwa sanksi merupakan unsur esensial yang melekat pada setiap norma hukum. Dalam konteks perjanjian kerja sama usaha, wanprestasi dipahami sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang mengatur hubungan kontraktual antara para pihak. Kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati (misalnya, tidak menyerahkan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan) tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral terhadap janji yang telah dibuat, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang diakui dan ditegakkan oleh sistem hukum.

Mekanisme sanksi dalam hukum, menurut Kelsen, merupakan konsekuensi logis dari adanya pelanggaran terhadap norma hukum.

(Kelsen, 2007) Sanksi hukum, seperti kewajiban membayar ganti rugi atau hak untuk membatalkan kontrak, bukanlah tindakan yang bersifat arbitrer atau sewenang-wenang, melainkan merupakan mekanisme yang diatur oleh norma hukum yang lebih umum. Sebagai contoh, Pasal 1267 KUHPerdara mengatur mengenai hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi akibat terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian.

Kelsen menggambarkan hukum sebagai suatu sistem yang dinamis, di mana norma-norma hukum baru dapat diciptakan melalui tindakan-tindakan hukum, salah satunya adalah melalui pembuatan kontrak (Kelsen, 2007). Perjanjian kerja sama usaha merupakan contoh konkret dari norma individu yang dibentuk oleh para pihak yang terlibat berdasarkan otoritas atau kewenangan yang diberikan oleh hukum kontrak. Dengan kata lain, para pihak memiliki kebebasan untuk mengatur hubungan hukum di antara mereka melalui perjanjian, namun kebebasan tersebut tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Dalam konteks ini, hak dan kewajiban yang timbul dalam suatu perjanjian tidak muncul secara alamiah atau dengan sendirinya, melainkan merupakan konsekuensi dari penerapan norma umum (yaitu, hukum kontrak) ke dalam hubungan yang spesifik antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sebagai contoh, hak salah satu pihak untuk mengakhiri kontrak karena pihak lain melakukan wanprestasi diatur oleh Pasal 1266 KUHPerdara, yang bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi dalam sistem hukum.

Salah satu karakteristik utama dari *Reine Rechtslehre* (Teori Hukum Murni) Kelsen adalah penolakannya terhadap pencampuran antara hukum dengan moralitas atau keadilan yang bersifat subjektif (Kelsen, 2007). Dalam konteks wanprestasi, penilaian terhadap

apakah telah terjadi pelanggaran terhadap kontrak harus didasarkan semata-mata pada norma hukum yang relevan, dan bukan pada pertimbangan-pertimbangan eksternal seperti "kepatutan" atau "keadilan sosial" yang mungkin berbeda-beda antara individu. Sebagai contoh, apabila suatu perjanjian kerja sama usaha mensyaratkan pembayaran dalam mata uang asing, maka hakim tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan klausul tersebut hanya karena hakim berpendapat bahwa klausul tersebut tidak adil secara ekonomi, selama klausul tersebut sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip wanprestasi dalam konteks perjanjian kerja sama usaha menegaskan betapa krusialnya kepatuhan terhadap setiap ketentuan yang termuat dalam perjanjian yang telah disepakati secara sah oleh para pihak. Kepatuhan ini diatur secara komprehensif dalam KUHPerdara dan diperkuat oleh prinsip-prinsip hukum yang fundamental, seperti *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum dalam perjanjian), *autonomy of will* (asas kebebasan berkontrak), dan *culpa* (asas kesalahan). Ketiga prinsip ini menjadi landasan normatif yang kokoh dalam menentukan tanggung jawab hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian, yang sejalan dengan teori norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang berfungsi untuk mengatur perilaku para pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka secara tertib dan sah.

Teori norma yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, melalui kerangka *Reine Rechtslehre* (Teori Hukum Murni), memiliki relevansi yang signifikan dalam memaknai konsep wanprestasi dan dinamika hubungan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja

sama usaha. Relevansi ini terutama tercermin dalam tiga aspek utama:

a. Hierarki Norma

Perjanjian kerja sama usaha, sebagai suatu bentuk "norma individu" yang diciptakan oleh para pihak, harus senantiasa selaras dan sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi dalam sistem hukum, seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerduta atau undang-undang sektoral yang relevan. Klausul-klausul dalam perjanjian yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (misalnya, klausul yang menetapkan tingkat bunga yang melampaui batas maksimum yang diperbolehkan oleh hukum) dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6718 K/Pdt/2024.

b. Sanksi sebagai Inti Hukum

Wanprestasi tidak hanya dipahami sebagai suatu pelanggaran moral terhadap janji yang telah dibuat, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang tegas. Pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual akan memicu timbulnya sanksi hukum, seperti kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau hak bagi pihak yang dirugikan untuk membatalkan perjanjian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 dan 1267 KUHPerduta.

c. Pemisahan Hukum dan Moral

Penilaian terhadap terjadinya wanprestasi harus didasarkan secara objektif pada norma hukum positif yang berlaku, dan bukan pada pertimbangan-pertimbangan subjektif yang dipengaruhi oleh nilai-nilai moral atau rasa "keadilan sosial" yang mungkin berbeda-beda antara individu. Sebagai contoh, hakim tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan klausul

pembayaran dalam mata uang asing hanya karena hakim berpendapat bahwa klausul tersebut tidak adil secara ekonomi, selama klausul tersebut sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Kelsen menegaskan bahwa hak dan kewajiban yang timbul dalam suatu perjanjian bersumber dari sistem norma hukum yang dinamis. Dalam pandangan Kelsen, kontrak merupakan produk hukum yang mengikat para pihak selama tidak melanggar *Grundnorm*, yaitu norma dasar yang menjadi fondasi dari keseluruhan sistem hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 6718 K/Pdt/2024 memperlihatkan penerapan prinsip ini dengan menolak pembenaran atas tindakan wanprestasi yang tidak didukung oleh ketentuan hukum yang eksplisit dan tegas.

Dalam penelitian ini, Penulis mengajukan serangkaian saran yang konstruktif dan komprehensif, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip wanprestasi dalam konteks perjanjian kerja sama usaha, serta untuk memperkuat kerangka hukum yang mengatur hubungan kontraktual. Saran-saran tersebut meliputi beberapa aspek krusial, antara lain:

a. Kepatuhan pada Hierarki Hukum

Para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian kerja sama usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap klausul dalam kontrak selaras dan sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi dalam sistem hukum, seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerduta atau undang-undang sektoral yang relevan. Sebagai contoh, para pihak harus menghindari pencantuman klausul yang menetapkan tingkat bunga yang melampaui batas maksimum yang diperbolehkan oleh Pasal 1767 KUHPerduta. Selain itu, Penulis menekankan pentingnya pelaksanaan *due diligence* hukum secara

menyeluruh sebelum penandatanganan kontrak, guna meminimalisasi risiko pembatalan klausul-klausul tertentu oleh pengadilan di kemudian hari.

b. Penegasan Mekanisme Sanksi

Untuk memperkuat posisi hukum pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya wanprestasi, Penulis menyarankan agar konsekuensi hukum dari wanprestasi dicantumkan secara eksplisit dan terperinci dalam kontrak. Konsekuensi hukum ini dapat berupa besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang wanprestasi, tenggat waktu yang jelas untuk pengajuan somasi, atau opsi-opsi penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Lebih lanjut, Penulis menekankan pentingnya penggunaan somasi formal sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara sebagai bukti awal terjadinya pelanggaran kontrak sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.

c. Pemisahan Analisis Hukum dan Moral

Hakim dan praktisi hukum diharapkan untuk secara konsisten menerapkan pendekatan *Reine Rechtslehre* (Teori Hukum Murni) dalam menganalisis kasus-kasus wanprestasi, dengan berpedoman teguh pada norma hukum tertulis dan mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan moral yang bersifat subjektif. Sebagai contoh, penolakan terhadap klaim wanprestasi seharusnya didasarkan pada pembuktian ketiadaan unsur *culpa* (kesalahan) dari pihak yang dituduh melakukan wanprestasi, dan bukan semata-mata pada pertimbangan mengenai ketidakseimbangan ekonomi antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Penulis juga menyarankan agar para pihak mempertimbangkan untuk memasukkan klausul *force majeure* atau *hardship* dalam kontrak untuk mengantisipasi terjadinya keadaan di luar kendali para pihak,

dengan tetap merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku mengenai keadaan memaksa (Pasal 1244-1245 KUHPerdara).

d. Peningkatan Kesadaran Hukum Kontraktual

Penulis menekankan perlunya peningkatan kesadaran hukum kontraktual di kalangan pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Para pelaku usaha perlu memahami bahwa kebebasan berkontrak (*autonomy of will*) yang mereka miliki memiliki batasan-batasan yang ditentukan oleh norma hukum. Sebagai ilustrasi, klausul yang membebaskan salah satu pihak dari segala bentuk risiko dapat dianggap bertentangan dengan asas kepatutan yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Selain itu, edukasi mengenai prinsip *pacta sunt servanda* dan implikasi hukum dari wanprestasi perlu diperkuat untuk meminimalisasi potensi terjadinya sengketa kontrak di kemudian hari.

e. Integrasi Teori Kelsen dengan Praktik Peradilan

Penulis menyarankan agar putusan-putusan pengadilan, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 6718 K/Pdt/2024, secara eksplisit merujuk pada hierarki norma yang dikemukakan oleh Kelsen untuk memperjelas dasar-dasar hukum yang melandasi pertimbangan hukum hakim. Sebagai contoh, dalam hal pembatalan klausul kontrak karena bertentangan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha sebagai norma hukum yang lebih tinggi, hakim dapat secara eksplisit menyebutkan hierarki norma Kelsen sebagai landasan argumentasi hukumnya. Lebih lanjut, Penulis menekankan perlunya pengembangan yurisprudensi yang memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum (yang ditekankan oleh teori Kelsen) dan keadilan substantif, misalnya melalui penerapan asas itikad baik (*good faith*)

yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, M. (2020). *Hukum Bisnis (Dalam Teori dan Praktek)*. Citra Aditya Bhakti.

Kelsen, H. (2005). *Pure Theory of Law*. The Lawbook Exchange, Ltd.

Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. BEE Media Indonesia.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.

Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.

Muhammad, A. (2005). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.

Setiawan, R. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta.

Subekti, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Arga Printing.